



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI III DPR RI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN RI  
DALAM RAPAT PARIPURNA  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022**

---

SELASA, 7 DESEMBER 2021

***Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.  
Salam sejahtera bagi kita semua.***

- 1. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI;***
- 2. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya;***
- 3. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya;***
- 4. Yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajarannya;***
- 5. Yang Terhormat Jaksa Agung beserta jajarannya;***

***Serta Hadirin Sekalian***

Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam keadaan sehat wal'afiat. Berkenaan dengan hal ini, kiranya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan Laporan Komisi III DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

***Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna DPR RI yang saya hormati,***

Berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/14241/DPR RI/X/2021 Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah. Komisi III DPR RI menindaklanjuti penugasan tersebut dengan menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah pada tanggal 15 November 2021 dengan agenda pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penyerahan DIM Rancangan Undang-Undang tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RUU tentang Kejaksaan RI) dari Pemerintah. Adapun Panja RUU tentang Kejaksaan RI ini terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang dari anggota Komisi III DPR RI yang bertugas untuk membahas berbagai hal secara sistematis terhadap materi dan Daftar Inventarisasi Masalah RUU tentang Kejaksaan RI

Panitia Kerja melakukan pembahasan pada tanggal 22-24 November 2021 bersama dengan Tim Panja Pemerintah. Panja selanjutnya membentuk Timus/Timsin untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi yang ditugaskan oleh Panja, yang telah melaksanakan tugasnya pada tanggal 2 Desember 2021. Pada tanggal 3 Desember 2021, hasil kerja selama pembahasan di Timus/Timsin telah dilaporkan pada Pleno Panitia Kerja, dan telah disetujui oleh Panja.

Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama dengan Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2021, seluruh fraksi menyatakan menerima hasil kerja Panja dan menyetujui agar RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, untuk dilanjutkan kepada tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, sehingga dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Undang-Undang.

***Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna DPR RI yang saya hormati,***

Sejak pembahasan dilakukan dari Panitia Kerja sampai Timus/Timsin, telah terjadi pembahasan dan penyempurnaan substansi, redaksi, maupun teknis perundang-undangan. Selanjutnya sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, substansi yang menjadi pembahasan dalam rancangan undang-undang ini, antara lain:

1. Usia pengangkatan Jaksa dan usia pemberhentian Jaksa dengan hormat  
Sebagai penyesuaian dengan pergeseran dunia pendidikan yang semakin cepat dan peserta didik semakin muda dalam menyelesaikan pendidikan sarjananya, sekaligus untuk memberikan kesempatan karier yang lebih panjang, Panja menyepakati perubahan syarat usia menjadi Jaksa menjadi berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun. Selain itu Panja juga menyepakati perubahan batas usia pemberhentian jaksa dengan hormat diubah pada Pasal 12 Undang-Undang ini, yang semula 62 tahun menjadi 60 tahun.
2. Penegasan Lembaga Pendidikan khusus Kejaksaan  
Penguatan SDM Kejaksaan untuk meningkatkan profesionalisme Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga pendidikan khusus

Kejaksaan yang berfungsi sebagai sarana pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan.

3. Penugasan Jaksa pada instansi lain selain pada Kejaksaan RI

Penugasan Jaksa pada instansi lain selain Kejaksaan RI, merupakan pengalaman yang bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan suasana baru bagi Jaksa yang ditugaskan. Untuk mempermudah proses penugasan tersebut, Perubahan UU Kejaksaan mengakomodasi perubahan ketentuan penugasan tersebut.

4. Pelindungan Jaksa dan keluarganya

Jaksa dan keluarganya merupakan pihak yang rentan menjadi objek ancaman dalam pelaksanaan tugas Jaksa. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian standar pelindungan terhadap jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai dengan standar pelindungan profesi jaksa yang diatur di dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutor* (IAP). Hal tersebut juga mengingat Indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006.

5. Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pengacara Negara dan Kuasa hukum Penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK)

Terdapat perluasan atas kedudukan Jaksa Agung dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Kedudukan Jaksa Agung sebagai pengacara negara baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan perluasan Kedudukan Jaksa Agung sebagai kuasa hukum penanganan perkara di MK bersama-sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden.

6. Perbaikan ketentuan pemberhentian Jaksa Agung

Ketentuan tentang pemberhentian Jaksa Agung merupakan salah satu materi muatan yang diubah. Perubahan tersebut dilakukan dengan menambahkan beberapa ketentuan, yakni:

- a. Jaksa Agung diberhentikan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;
- b. Jaksa Agung diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan. Hal ini untuk menegaskan bahwa Presiden RI memiliki diskresi dalam menentukan siapa saja yang akan memperkuat kabinetnya, salah satunya Jaksa Agung; dan
- c. Jaksa Agung diberhentikan karena melanggar larangan rangkap jabatan.

7. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan wewenang Jaksa diubah dalam undang-undang ini, antara lain penambahan kewenangan pemulihan aset; kewenangan bidang intelijen penegakan hukum yang pengaturannya tetap menyesuaikan dengan undang-undang yang mengatur mengenai intelijen negara; penyelenggaraan kesehatan yustisial kejaksaan; melakukan mediasi penal; melakukan sita eksekusi; dan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Selain penambahan, RUU ini juga mengatur modifikasi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa, seperti penegasan pelaksanaan diskresi Jaksa dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Selain itu, untuk mewujudkan asas peradilan cepat, mudah, dan berbiaya ringan, Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.

8. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung

Penyempurnaan tugas dan wewenang Jaksa Agung merupakan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang lebih profesional, hal tersebut untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang Penuntutan.

***Pimpinan dan Anggota DPR RI dan Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna DPR RI yang saya hormati,***

Demikian laporan Komisi III DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari Tim Pemerintah dan seluruh Tim Pendukung atas selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

***Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.***

**Jakarta, 7 Desember 2021  
Pimpinan Komisi III DPR RI  
Wakil Ketua,**

Ttd.

**Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.  
A-313**